

## PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT COTTONINDO ARIESTA Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa pada hari **Selasa, tanggal 25 Agustus 2020**, Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan *Public Expose* (dan untuk seterusnya secara bersama sama disebut Rapat).

Mempertimbangkan tindakan pencegahan penyebaran wabah Virus Corona (**Covid-19**), mengingat Keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, serta berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020, penyelenggaraan Rapat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *E-Proxy* pada *Electronic General Meeting System* KSEI (**eASY.KSEI**) yang disediakan oleh oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dan Perseroan melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham. Mengacu pada POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan untuk itu Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemanggilan Rapat akan dimuat pada situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan [www.cottonindo.com](http://www.cottonindo.com), dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**") pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2020. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16:15 WIB ("**Pemegang Saham**").

Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat yang untuk dimasukkan dalam agenda Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) POJK 15/2020; di mana Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPST adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan Pasal 19 ayat 8 (2) Anggaran Dasar Perseroan dan usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum Pemanggilan Rapat yang direncanakan pada tanggal 3 Agustus 2020, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bandung, 17 Juli 2020

**PT COTTONINDO ARIESTA TBK.**

**Direksi Perseroan**